# TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN KERJA PADA CV SINAR KAWI DI TAMPAKSIRING GIANYAR

Oleh : Ida Bagus Putu Wira Aditya I Ketut Markeling Ida Ayu Sukihana

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada CV. Sinar Kawi Di Tampaksiring Gianyar". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab direktur perusahaan dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, serta mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab direktur perusahaan terhadap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data-data asli yang di peroleh dari wawancara dengan informan atau responden yang bersangkutan.

Penelitian ini menghasilkan bahwa tanggung jawab direktur perusahaan terhadap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi dilakukan dengan memberikan kesejahteraan kepada pekerja seperti memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya di dalam pelaksanaan tanggung jawab direktur perusahaan terhadap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi dilakukan dengan memberikan perawatan atau pengobatan lebih lanjut di rumah sakit terdekat untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan, Kecelakaan Kerja.

# **ABSTRACT**

This research entitled "Corporate Responsibility Of Workers In The Occurrence of Accidents at CV. Sinar Kawi in Tampaksiring Gianyar". The purpose of this research was to determine the responsibilities of company directors in the event of occupational accidents, as well as knowing how the implementation of the responsibilities of company directors to workers in the event of accidents. The method used in this research is the type of juridical empirical research using original data that was obtained from interviews with informants or respondents are concerned.

This research resulted in that the responsibility of company directors to workers in case of work accident on the CV. Sinar Kawi done by providing welfare to workers such as protection of health and safety. The next in the implementation of the responsibilities of compeny directors to workers against workers in the event of workplace accidents on the CV. Sinar Kawi done by providing further care treatment at a nearby hospital for workers injured at work.

Keywords: Responsibility, Corporate, Accident.

#### I. PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

Semakin maju dan pesatnya perkembangan ekonomi di Provinsi Bali terutama di sektor bisnis, industri memerlukan pekerja yang banyak. Berbisnis yang profesional sangat dibutuhkan kehadiran pekerja yang membantu pertumbuhan ekonomi, pekerja berperan sangat penting didalam mewujudkan tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tetapi seharusnya diimbangi pula dengan memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di perusahaan. Banyak penekanan-penekanan dilakukan oleh pengusaha hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan hak-hak yang harus diberikan kepada para pekerjanya. Mengingat pentingnya faktor pekerja dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka sudah sewajarnya pengusaha memperhatikan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan pekerja.

# 1.2. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah tanggung jawab direktur perusahaan terhadap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi di Tampaksiring Gianyar.
- 2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab direktur perusahaan terhadap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi di Tampaksiring Gianyar.

# II. ISI

## 2.1. Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti melalui pengamatan di lapangan kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat didalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundangundangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah. Data dikumpulkan melalui teknik pengolahan dan analisis data diolah dengan teknik pengolahan data kualitatif. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipakai adalah Data Primer dan Data Sekunder, data primer yang diperoleh dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data Sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi.

# 2.2. Analisa Dan Pembahasan

# 2.2.1. Tanggung jawab perusahaan dalam hal terjadinya kecelakaan kerja

Berdasarkan pasal 1602x Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa "Jika seorang buruh yang tinggal padanya sakit atau mendapat kecelakaan semasa berlangsungnya hubungan kerja, maka majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan buruh dengan sepantasnya". Berpedoman pada ketentuan didalam pasal tersebut hendaknya perusahaan bertanggung jawab penuh didalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja yang bekerja di perusahaannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa "Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

a. Keselamatan dan kesehatan kerja

 $^{3}$ Ibid

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

- b. Moral dan kesusilaan
- Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilai agama".

Selain itu banyak tanggung jawab direktur perusahaan yang wajib dilakukan dalam hal kecelakaan kerja beberapa kewajiban direktur perusahaan tersebut seperti memberikan hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk juga di dalamnya menyangkut dengan kecelakaan kerja, direktur perusahaan juga bertanggung jawab untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program asuransi seperti Jamsostek (Jaminan sosial tenaga kerja) tujuan dari adanya program jamsostek antara lain untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia.<sup>4</sup>

# 2.2.2. Pelaksanaan tanggung jawab pihak perusahaan dalam hal terjadinya kecelakaan kerja

Didalam melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kerja terhadap pekerjanya dalam hal kecelakaan kerja dilakukan dengan memberikan pertolongan pertama seperti memberikan obat luka atau obat yang sesuai dengan luka yang dialami pekerjanya, apabila pekerja tersebut mengalami luka parah pihak CV dalam hal ini orang kepercayaan direktur CV Sinar Kawi mengantarkan pekerja tersebut ke Rumah Sakit terdekat untuk diberikan pengobatan lebih lanjut, sedangkan mengenai biaya pengobatan pekerja tersebut dibebaskan dari biaya pengobatan dikarenakan seluruh perkerja pada CV. Sinar Kawi mendapatkan jaminan kesehatan yang sudah di daftarkan oleh direktur jauhjauh hari.

#### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 168

- 1. Tanggung jawab direktur perusahaan dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi dilakukan dengan bertanggung jawab di dalam memberikan kesejahteraan kepada pekerjanya seperti perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu direktur perusahaan wajib bertanggung jawab atas segala bentuk kecelakaan kerja yang dialami pekerjanya kecuali pekerja melakukan kesalahan sendiri sehingga ditimpa musibah.
- 2. Pelaksanaan tanggung jawab direktur perusahaan terhadap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja dilakukan dengan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) selanjutnya apabila luka tersebut tergolong luka parah maka pihak perusahaan dalam hal ini orang kepercayaan direktur perusahaan mengantarkan pekerja tersebut ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pengobatan lebih lanjut.

#### **DAFTAR BACAAN**

#### Buku

Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Keempat. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Lalu Husni, 2012, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Rajawali Pers, Jakarta.

# **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 No 4279.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Buegerlijk Wetboek*, di Terjemahkan Oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1992, Pradnya Paramita, Jakarta.